

17

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ... REMBANG ... PROVINSI ... JAWA TENGAH

NOMOR : 471 /103.17/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ... REMBANG ... PROVINSI ... JAWA TENGAH

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan LKMD Ds. Ngajaran Kec. Sale
Nomor : 01/LKMD/1997 Tanggal 7 Januari 1997

MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan LKMD Ds. Ngajaran Kec. Sale
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak terse-
but.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0:73/0/1982 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1984 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4877/C/13/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- :** Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD
 - Alamat : Desa Ngajaran Kec. Sale
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
- N a m a : DHARMA WANITA**
- Alamat : Desa Ngajaran Kec. Sale**
Kabupaten Rembang

KEDUA

- :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

- :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Rembang**
Pada tanggal **17 April 1997**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi **Jawa Tengah**.....
a.n.b

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya **Rembang**.....



Suyatno
Drs. SUYATNO

NIP 130223780

Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil
Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandiseptikbud Kec. Sale
3. Ketua PT II GOPTKI Kab. Rembang
4. ~~Kepala Kantor Inspeksi Kabupaten Rembang~~